PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

RAHMAN WIDIYANTORO

NIM. 11340139

PEMBIMBING:

1. DR. EUIS NURLAELAWATI, MA.
2. UDIYO BASUKI, S.H.,M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Persoalan batas daerah memang banyak terjadi pasca Reformasi. Hal ini didasari adanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang berubah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menjadi tonggak awal Otonomi Daerah. Persoalan batas daerah juga terjadi antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Persoalan tersebut melibatkan antara dua wilayah Kecamatan Purwosari, Gunungkidul dan kecamatan Imogiri, Bantul. Lokasi tersebut memang rawan konflik, terlebih diwilayah tersebut terdapat Objek Wisata Goa Cerme. Proses pengelolaan pun menjadi perselisihan keduanya. Serta kejelasan mengenai pengaturan batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Fakta dilapangan telah penulis temukan tentang pengaturan batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul yakni adanya Permendagri No. 71 Tahun 2007 tentang Batas daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupten Bantul. Namun Permendagri tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur maupun Bupati.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yakni melakukan pengamatan langsung ke wilayah perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Peneliti juga melakukan wawancara langsung kpada pejabat Tata Pemerintahan Provinsi DIY. Tata Pemerintahan Bantul dan Gunungkidul. Kepala Desa dan Dukuh di wilayah perbatasan Gunungkidul dengan Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif menganalisa persoalan dilapangan dengan melihat Permendagri No. 71 Tahun 2007, Permendagri No. 76 Tahun 2012, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 apakah sudah ada peran yang dilakukan oleh Gubernur DIY dalam penyelesaian perselisihan batas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Penemuan di lapangan menyebutkan bahwa masih ada persoalan yang seharusnya bisa ditindak lanjuti oleh Gubernur dengan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini yang ini diharapkan dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012. Adanya Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul harus mendapat perhatian yang lebih dari Gubernur, dengan mengeluarkan peraturan yang lebih membuat Permendagri No 7 Tahun 2007 tersebut dapat lebih efektif dalam implementasinya. Peran Gubernur harus proaktif dalam fasilitasi dan penyelesaian batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: **Persoalan Batas daerah, Permendagri, Gubernur**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahman Widiyantoro

NIM : 11340139

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Bantul**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Juni 2016

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
831F5ADF608083355
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahman Widiyantoro
NIM. 11340139

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : RahmanWidiyantoro
NIM : 11340139
Judul : Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23Juni 2016

Pembimbing I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A
NIP. 19700704 199603 2 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahman Widiyantoro
NIM : 11340139
Judul : Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2016

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/271/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAN WIDIYANTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340139
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 27 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

BELAJARLAH DARI AYUNAN SAMPAI LIANG LAHAT

(NABI MUHAMMAD SAW)

EVEN THOUGH I AM A SINGLE FIGHTER, I AM GOING TO FIGHT

(ME)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan Muhammad SAW atas rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai karena semua yang terjadi di dunia ini sudah pasti menjadi kehendak-Mu.

Untuk orang tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga tidak dapat dibalas hanya dengan selembar kertas. Bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama dalam satu ikatan keluarga.. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian bangga karena selama ini belum dapat berbuat lebih banyak untuk kalian.

Untuk Tri Mulyaningsih calon istriku, terimakasih atas dukungan dan semangatnya. Ini awal perjuanganku untuk menghalalkanmu.

Untuk almamater Ilmu Hukum 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi dan kritik yang sangat membangun.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحي

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد نا محمد
امابعد وصحبه اجمعين وعلى اله

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bimbingan dari Allah SWT dan orang-orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan selama saya menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Pembimbing I yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta memberikan saran, waktu diskusi yang dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan yang Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Semoga Allah menjadikannya amal jariyah
8. Bapak dan Ibu yang bertugas di Tata PemerintahanKabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, serta Biro Tata Pemerintahan Provinsi Biro Hukum Provinsi Yogyakarta yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
9. Bapak dan Ibu yang bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul serta Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
10. Masyarakat dusun Ploso serta Seloharjo yang telah memberikan ketersesdiaanya terhadap penulis untuk melakukan penelitian di dusun tersebut.

11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan pada penulis.

Demikian penulisan skripsi ini yang disusun agar dapat bermanfaat dalam menambah keilmuan kita semua. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 23 Juni 2016

Penulis

Rahman Widiyantoro
NIM. 11340139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II OTONOMI DAERAH, KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH, DAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTAR DAERAH **25**

A. Otonomi Daerah 25

1. Sejarah otonomi Daerah Di Indonesia 25

2. Pengertian Otonomi Daerah 26

3. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah 28

B. Teori Kewenangan 29

1. Teori pendelegasian kewenangan dengan Atribusi 36
2. Teori pendelegasian kewenangan dengan Delegasi 37
3. Teori pendelegasian kewenangan dengan Mandat 38

C. Tugas, Fungsi Dan wewenang Pemerintah Daerah..... 40
1. Kepala Daerah 40
2. Tugas wewenang dam kewajiban Kepala Daerah 42
3. Fungsi kepala daerah 46
D. Penentuan Batas Daerah..... 52
1. Pengertian Batas Daerah..... 52
2. Teory Boundary Making 54
3. Metode Kartometrik 63
E. Pentingnya Batas Wilayah Daerah..... 65
F. Persoalan batas Daerah Antar Daerah di Beberapa Daerah Di Indonesia 68

BAB III PERSOLAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL, DAN UPAYA PENYELESAIANN 73

A. Latar belakang Persoalan atau Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Gunungkidul..... 73
B. Upaya penyelesaian persoalan batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul 79
1. Penerbitan Permendagri No. 71 Tahun 2007 79
2. Absennya Peran Gubernur..... 81
3. Pertemuan-pertemuan..... 83

BAB IV UPAYA PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BANTUL DENGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATURNYA KAJIAN RELEVANSI DAN EFEKTIFITASNYA..... 86

A. Relevansi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..... 86

B. Peran Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta 89

1. Ditinjau dari Permendagri No. 76 Tahun 2012..... 89

2. Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014..... 93

C. Efektifitas Permendagri Nomor. 71 tahun 2007 95

D. Efektifitas Kewenangan Pengaturan Batas Daerah..... 98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran..... 105

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah merupakan salah satu unsur terdirinya negara. Dan wilayah menjadi bagian yang penting dalam sebuah negara. Dalam perkembangannya daerah perbatasan antar daerah memicu *konflik horizontal*[1] yang timbul baik persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi. Pemerintah daerah sering bersitegang dalam pembahasan batas wilayah. Hal ini didasari karena adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap daerah mengurusi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Kehendak untuk mewujudkan otonomi daerah dilandasi oleh keprihatinan bangsa semasa Orde Baru (Orba) karena adanya sentralisme kewenangan dan keuangan yang telah mengakibatkan ketimpangan anggaran pembangunan antara pusat (wilayah Ibukota Jakarta) dan daerah (wilayah lain).[2]

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai,

---

[1] Syamsuddin Haris, ed, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* (Jakarta: LIPI Pres, 2006). hlm. 165.

[2] Asep Nurjaman dalam Nurudin, dkk, *Kebijakan Eltis Politik Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.156.

jalan), spekfisik di lapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas.[3]

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara lengkap tentang penyelesaian perselisihan batas daerah, namun yang mengatur tentang penentuan dan penegasan batas wilayah baik di darat maupun di laut terdapat pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedomanan Penegasan Batas Daerah. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan telah direvisi dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedomanan Penegasan Batas Daerah. Pengertian batas daerah dibagi menjadi dua yaitu, batas daerah di darat dan batas daerah di laut.Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir atau punggung gunung atau pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penegasan batas darat meliputi beberapa langkah yaitu pemelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Sodjuangun Situmorang, juga mengemukakan banyaknya persoalan batas

[3]Lihat Pasal 4 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

wilayah administrasi di era otonomi daerah. Hal-hal tersebut mencerminkan sebuah gambaran persoalan batas daerah yang faktual, banyak dirasakan daerah- daerah di Indonesia semenjak era otonomi daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014. Daerah otonom adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus UrusanPemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[4]

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-undang yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalammengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi

[4]Lihat Pasal 1 ayat 12 UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadisangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerahyang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Sodjuangun Situmorang, juga mengemukakan banyaknya persoalan batas wilayah administrasi di era otonomi daerah.[5]

Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.Kekaburan batas daerah mungkin juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada

[5] Sodjuangun Situmorang, *"Persoalan Batas Wilayah Administrasi di Era Otonomi Daerah"*, artikel, *Majalah Profil PUM* edisi Juli-Desember 2006, bagian Visi.

kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta berpotensi terjadi sengketa batas wiayah. Bahkan mungkin juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Hal tersebut juga terjadi diwilayah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Wilayah yang riskan terjadi persoalan batas wilayah yang pertama adalah objek wisata Parang Endog/ Parang Tritis, karena lokasi Parang Endog/Parang Tritis juga terbagi atas dua wilayah Kabupaten yang berbeda namun peneliti lebih tertarik untuk meneliti lebih lanjut Objek yang lain.Yang menarik bagi peneliti selain objek wisata Parang Tritis ada satu lagi wilayah yang peneliti pandang pantas untuk dikaji dan diteliti, yakni wilayah objek wisata Goa Cerme.Yang pertama karena memang kemungkinan untuk terjadi perselisihan

sedikit lebih signifikan dibandingkan dengan objek yang peneliti sebutkan tadi, kedua lokasi goa yang memang berada pada wilayah perbatasan antar daerah.

Goa Cerme berada dalam perbatasan daerah antara Gunungkidul dengan Bantul, pintu masuk goa berada di wilayah dusun Seloharjo, DesaSiluk, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul namun kemudian mulai dari mulut goa sampai pintu belakang goa berada dalam wilayah Dusun Ploso Desa Giritirto, Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sedikit banyak berpengaruh dan memungkinkan menjadi persoalan yang mengerucut terkait dengan batas daerah kedua kabupaten tersebut.

Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, khususnya berada dalam wilayah objek wisata Goa Cerme fakta di lapangan[6], di kedua dusun dan desa yang berada pada wilayah perbatasan masih terdapat belum adanya peran Gubernur sebagai fasilitator maupun penyelesai, artinya masih ada yang belum disepakati terkait dengan batas.

Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah dan penyelesaian masalah perbatasan menjadi sebuah konflik kelembagaan yang seharusnya dapat diselesaiakan dengan menjunjung norma keadilan dan keterbukaan antara Pemerintah kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul di bantu Oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika terjadi konflik antar daerah yang masih satu provinsi sesuai dengan Permendagri Nomor 76 Tahun

[6]Hasil Wawancara Dengan Pak Dukuh Ploso Pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 10.00 WIB.

2012 tentang pedoman penegasan batas daerah Bab V Pasal 25 ayat (1) Penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsidiselesaikan oleh Gubernur.[7] Namun dalam tataran implementasi saya temukan bahwa belum ada titik temu antara kedua pemda. Serta pihak pemda diatasnya juga belum ada peran. Karena sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2014 dan Permendagri No 76 Tahun 2012 pemerintah daerah provinsi khususnya Gubernur diberi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang masih satu Provinsi. Dalam PP No. 23 Tahun 2011 perubahan atas tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur pasal (4) juga menyebutkan bahwa Gubernur juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi.[8] Kemudian yang peneliti soroti adalah peran Gubernur jika dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun. 2011 dan Permendagri No 76 Tahun. 2012 tentu sikap dan peran Gubernur kurang.Hal itu yang menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan batas daerah tersebut.

---

[7] Lihat Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 bab V Pasal 25 Ayat 1tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

[8]Pasal 4 ayat 1 (g) PP no 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalahPenyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan masalah penelitian tersebut dikembangkan dua buah pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Apakah Permendagri No. 71 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul telah sesuai dengan sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah Peran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyelesaian perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu:

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai supaya hasil penelitian berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui apakah Permendagri No. 71 Tahun 2007 tepat sebagai rujukan penyelesaian persoalan batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Gunungkidul.
2. Mengetahui bagaimana peran Gubernur dalam penyelesaian persoalan batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Sebagai wujud bagi pengembangan ilmu pengetahuan melalui penerapan teori hukum kedalam lapangan.
   b. Untuk mengetahui secara mendalam tentang sengketa batas wilayah dan penyelesaiannya.
2. Manfaat praktis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya penyelesaian sengketa batas daerah.
   b. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat terhadap penyelesaian sengketa antar daerah perbatasan.
   c. Hasil penelitian sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dibidang Hukum.

D. Telaah pustaka

Membaca dan memahami literatur pustaka dalam rangka membantu dalam proses penelitian ini adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal ini akan menjadi pembanding peneliti serta mencari celah terkait sengketa batas wilayah antar daerah. Adapun beberapa literatur yang sedikit banyak punya keterkaitan dengan judul atau masalah penelitian dalam skripsi ini seperti yang peneliti paparkan dibawah ini:

Nurbadri, dalam tesisnya yang berjudul "Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi daerah dan Upaya penyelesaiannya studi kasus konflik batas wilayah antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo" meneliti tentang konflik yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang tentang otonomi daerah khususnya konflik batas wilayah yang seperti terkena efek domino dari ditetapkannya undang-undang tentang otonomi tersebut.[9] Dalam Tesis tersebut Nurbadri juga mengangkat kasus batas wilayah antar daerah, dan ini akan menjadi referensi pemikiran serta pembanding dalam penelitian peneliti. Nurbadri dalam tesisnya tersebut menggunakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara dan cara observasi. Kemudian yang peneliti tulis dalam skripsi ini berbeda fokus dengan penelitian diatas yakni fokus peneliti lebih ke persoalan batas derah di satu titik saja, tidak melebar sampai konflik di era otonomi daerah.

Untuk penelitian yang lain adalah karya Nanang Kristiyanto dalam tesisnya yang berjudul "konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)" mengulas tentang faktor dan dampaknya mengapa terjadi konflik batas wilayah yang karena kurang tegasnya batas wilayah.[10] Dalam penelitian skipsi peneliti selain objek penelitian yang

---

[9]Nurbadri, *"Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi daerah dan Upaya penyelesaiannya studi kasus konflik batas wilayah antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo*", Tesis Program Pasca Sarjana Program Magister hukum Universitas Dipenogoro, 2008.

[10]Nanang Kristiyanto *"Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)"*Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Univesitas Diponegoro Semarang, 2008.

berbeda fokus juga sangat berbeda jika dalam tesis diatas fokus terhadap konflik penegasan batas daerah serta faktor-faktornya maka peneliti memfokuskan kepada penyelesaian persoalan batas daerah. Tidak sampai analisis dan dampaknya.

Zanuar Irvan: "Wewenang Gubernur dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Bitar dan Kabupaten Kediri."[11]Dalam jurnal tersebut Zanuar membahas tentang kewenangan Gubernur dengan Surat keputusannya menjadi penyelesai sengketa batas wilayah antara kabupaten blitar dengan kabupaten Kediri.Yang menjadi pembeda dari skripsi peneliti adalah yang pertama subjek penelitian serta fokus penelitian, kalau peneliti fokus kepenyelesaian persoalan batas daerah namun Zanuar lebih ke wewenang Gubernur sebagai alternatif penyelesai sengketa batas daerah.

Dan penelitian oleh Gerard Infandi Tesis Magister Ilmu Tata Negara Fakultas Hukum Universitas AtmajayaYogyakarta yang berjudul: "Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor Dengan Kabupaten Supiori".[12]berfokus kepada keputusan gubernur dalam menyelesaikan persoalan batas daerah anat

---

[11] Zanuar Irvan "*Wewenang Gubernur dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Bitar dan Kabupaten Kediri.*" Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

[12] Gerard Infandi "*Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor Dengan Kabupaten Supiori*" Tesis program Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

kabupaten. Yang menjadi pembeda dari Tesis tersebut yaitu peneliti lebih menyoroti peran gubernur dalam menyelesaikan persoalan batas daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No.23 Tahun 2011 serta Permendagri No. 76 Tahun 2012.

Dari pemaparan beberapa penelitian diatas, maka nampak beberapa perbedaan, mulai dari objek penelitian, peneliti memilih objek penelitian di daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Kemudian peneliti lebih mengerucutkan peran Gubernur dalam penyelesaian persoalan batas daerah antara kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Adapun masalah yang dikaji dan dicari penyelesaiannya.

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Repubik Indonesia

Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik". Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.[13] Yang dimaksud dengan Negara kesatuan ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana seluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah, jadi tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus Negara bagian.

Negara menurut teori modern yang disampaikan Kranenberg menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan

[13] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan Logeman mengatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

Dari dua pendapat tersebut negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagaimana yang telah disepakati dan ditentukan. Atau dapat dikatakan bahwa mendirikan suatu negara pada hakekatnya adalah mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan.[14] Kekuasaan tersebut secara visual dapat dibagi dengan dua cara yaitu:

a. Secara Vertikal; yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini tingkat pemerintahan. Carl J.Frederich memakai istilah pembagian kekuasaan secarateritorial *(teritorial devision of power)*. Pembagian kekuasaanini dengan jelas dapat disaksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal serta konfederasi.
b. Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dan pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai *Trias Politica* pembagian kekuasaan *division of power.*[15]

---

[14] Sri Sumantri dan Bintan R Saragih, Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan PolitikIndonesia (30 Tahun kembali ke undang undang dasar 1945),**(**Jakarta Pustaka: Sinar Harapan.1993). hlm.37.

[15]Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik***, (**Jakarta: PT. Gramedia, 2001).hlm. 138.

Negara dapat disebut negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidaksederajat. Kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi dan satu negara, demikian juga badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintah daerah bersifat *derivative* (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonom yang luas, sehingga tidak mengenal pembagian badan legislatif pusat dan daerah yang sederajat. Negara kesatuan menurut Soehino[16] adalah:

> Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri dari atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian dalam Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan melaksanakan pemerintahan negara baik pusat maupun di daerah-daerah. Asas-asas yang ada pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, namun perkembangan berikutnya dianut asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

2. Negara Hukum

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat popular, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepatdari dua istilah yaitu *rechsstaat* dan *the rule of law*. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara rechsstaat dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan

[16] Soehino, *Ilmu Negara Liberty*, (Yogyakarta, 2000). hlm. 228.

pelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechsstaat* banyak dianut di negara-negara e*ropa kontinental* yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

Menurut Abu Daud Busroh[17], negara hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan-tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal ini bukan hanya sekedar diatur dalam hukum formal saja, namun lebih dari itu hukum yang terpenting adalah mencapai keadilan di dalam masyarakat.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal[18] menurut Friederich J Stahl yang dikutip oleh Mahfud MD adalah:

1) Hak-hak asasi manusia

[17] Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Citra,1994)hlm. 64-66.

[18] Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*,(Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 127.

2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan

3. Asas Peraturan Perundangan

Ada beberapa asas-asas hukum terkait dengan perundang-undangan yang diberlakukan di Negara Indonesia. Keberadaanya untuk menghindari disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan adanya keambiguan dalam sebuah produk aturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan ada beberapa asas atau doktrin hukum yakni:[19]

1). Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

2). Lex specialis derogat legi generalis

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

3). Asas lex posterior derogat legi priori.

[19]Bagir Manan, "*Hukum Positif Indonesia*,"(Yogyakarta: Lberty, 2004), hlm.56-59.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukumyang lama. Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukumyang baru.

4. Teori *Boundary Making*

Pada tahun 1945 seorang ahli geografi politik Amerika bernama Stephen B Jones mempublikasi buku berjudul *Boundary-Making: A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners.* Buku tersebut ditulis sebagai suatu buku pegangan (*handbook*) bagi para diplomat, editor perjanjian dan komisioner perbatasan. Buku yang ditulis Jones tersebut dalam prakteknya tidak hanya digunakan oleh para praktisi batas wilayah seperti diplomat, ahli hukum, editor perjanjian, komisioner perbatasan, namun juga oleh para akademisi yang menggeluti masalah batas wilayah. Oleh sebab itu bukunya Jones menjadi rujukan penting dan menjadi suatu teori yang dipelajari di lembaga perguruan tinggi yang mendalami ilmu geografi politik dan menjadi pedoman penting di dalam praktek. Dalam bukunya, Jones merumuskan sebuah teori tentang sejarah adanya batas wilayah suatu negara. Di dalam teorinya tersebut, Jones mengemukakan ada empat tahap utama proses adanya batas wilayah suatu negara, yaitu: (1) keputusan politik untuk mengalokasi wilayah teritorial (*Allocation),* (2) delimitasi batas wilayah di dalam perjanjian (*Delimitation),* (3) demarkasi batas wilayah di lapangan (*Demarcation)* dan (4) mengadministrasikan batas wilayah (*Administration*).

Selain teori tentang *Boundary Making*, penentuan bats juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penentuan perbatasan daerah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum dan budaya. Dalam konstitusi pembentukan suatudaerah sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerahdan telah direvisi dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedomanan Penegasan Batas Daerah.

5. Teori Kewenangan

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" *(the ruleand ruled).*[20]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *"blote match",*[21] sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan

[20] Miriam Budiardjo, *Ibid*... hlm. 35-36.

[21] Suwoto Mulyosudarmo, "*Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, SuatuPenelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis*" Pertanggung jawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga,1990), hlm. 30.

suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara

> "Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan atas wewenang otoritatif dan wewenang persuatif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuatif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit".[22]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau (*field research)* yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.[23]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah serta Pedoman

---

[22]I Dewa Gede Atmadja, "*Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sisialisasi Hukum: sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen"*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu HukumTata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

[23]Lexy L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

penegasan batas daerah. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami tentang penyelesaian persoalan baas daerah sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada tercipta kepastian hukum. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Undang-undang dan data lapangan yaitu melihat bagaimana penyelesaian persoalan batas darah dan peran Gubernur DIY dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian.Sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berasal dari literatur dan skripsi, dan teknik pengamatan. Data yang terkumpul akan disusun dengan cara deskriptif analitis, menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan jelas secara ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diantaranya dilakukan di:

a. Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta
b. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul
c. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
d. Petugas Pengelola Objek Wisata Goa Cerme
e. Tata Pemerintahan Provinsi, Gunungkidul dan Bantul

4. Data dan Bahan

Dalam penelitian skripsi ini digunakan sumber bahan hukum dalam menunjang data-data yang diperoleh antara lain:

a. Data primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.[24] Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari PeraturanPerundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari:

a) Undang Undang Dasar 1945
b) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil di Daerah Provinsi
d) Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 76 Th. 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
e) Permendagri No. 71 Th. 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten

[24]Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm.12.

Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri atas penelitian para ahli hasil karya ilmiah buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan penilitian ini selain itu juga dapat dipergunakan jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum media massa serta internet dengan menyebut nama situsnya.

3) Bahan Hukum Tertier

Penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum tertier yang terdiri kamus hukum kamus ekonomi kamus bahasa indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan *civil law* maupun *common law* yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan pertamakali sebelum melakukan penelitian, yaitu di tempat objek wisata Goa Cerme. Untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan persoalan batas daerah antara kabupaten Gunungkidul dengan Bantul.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara *(interviewer)* sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber *(interviewe)*.[25] Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa instansi yang terkait. Seperti Tata Pemerintahan Daerah Provinsi Yogyakarta, Tata Pemerintahan Gunungkidul, Tata Pemerintahan Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Gunungkidul serta Pengelola Objek Wisata Goa Cerme.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara *kualitatif*, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*. Pemeriksaan terhadap data yang terkumpulkan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif yakni data yang sudah ada dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya dan

[25]Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif.Sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan terfokus, maka akan disajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum peneliti skripsi. Adapun sistematika penelitian skripsi ini terbagi menjadi 5 bab:

BAB I: Mepaparkan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan persoalan batas daerah antar daerah

BAB III: Persolan batas daerah antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten bantul, dan penyelesaiannya

BAB IV: Upaya penyelesaian persoalan batas daerah kabupaten Bantul dengan kabupaten Gunungkidul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

BAB V:Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Sebagai bab penutup yang menguraikan kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam hal penelitian pembahasan, serta memberikan saran dan masukan yang diharapkan dalam memberi sumbangan pengetahuan. Disamping itu peneliti mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dan acuan yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini. Kemudian dibagian akhir peneliti sertakan lampiran-lampiran yang penting sebagai syarat keabsahan dan kelengkapan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permendagri No. 71 Tahun 2007 yang masih Relevan

   Permendagri No. 71 Tahun 2007 tentunya masih relevan jika dilihat dari sisi normatif. Karena masih sesuai dengan ketentuan dan peralihan di Permendagri No. 76 Tahun 2012. "Tahapan penegasan batas daerah yang sedang berlangsung sebelum peraturan menteri ini diundangkan dapat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini".[1] Namun dalam implementasinya Permendagri No. 71 Tahun 2007 masih belum maksimal. Perlunya peran Gubernur dalam pengimplementasian Permendagri No. 71 Tahun 2007 sangat mendesak demi terjadinya suatu produk hukum yang bernilai aplikatif tidak sekedar normatif.

2. Peran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

   Peran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sangat pasif. Hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian batas di Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul. Sesuai kewenangannya yang diatur oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

[1] Lihat Permendagri No. 76 Tahun 2012... BAB IX Pasal 41.

atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014, setiap urusan pemerintahan umum di Daerah menjadi tanggung jawab Gubernur selaku pemerintah pusat di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pertemuan-pertemuan antar daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kaabupaten Bantul Gubernur belum sekalipun yang bertindak langsung sebgai fasilitator maupu pemimpin rapat. Hanya delegasi-delegasi yang diberikan kepada Dinas dan Biro dibawah Gubernur. Segala urusan tingkat Provinsi kaitannya dengan penyelesaian persoalan batas daerah seharusnya Gubernur lebih Proaktif dalam forum yang di fasilisatori oleh Gubernur sendiri..

Jika melihat adanya tentang pengaturan batas daerah yang sudah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentu seharusnya akan membuat yng abu-abu menjadi jelas. Namun dalam permasalahan ini perselisihan masih terjadi diranah pengelolaan Goa Cerme. Meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan tentang pengelolaan tentang Goa Cerme namun nyatanya kembali lagi tidak mematuhi kesepakatan yang telah disepakatai ditingkat kabupaten dan difasilitasi oleh provinsi. Masih ada tarik ulur soal pengelolaan Goa Cerme itu sendiri. Terbukti dari adanya Dua pos retribusi di satu wilayah objek wisata. Respon dari pemerintah kabupaten masih belum tanggap.

3. Proses penyelesaian

Proses penyelesaian yang sudah dilakukan oleh kedua pemerintah kabupaten sejauh ini sudah terjadi, namun tidak langsung difasilitasi oleh Gubernur. Terbitnya Permendagri No 71 Tahun 2007,memang menjadi klimaks dari upaya penyelesaian perselisihan antar daerah, namun setelah itu masih terjadi beberapa peristiwa yang tidak mencerminkan adanya perdamaian. Untuk proses penyelesaian yang dilakukan sebelum diterbitkannya Permendagri No 71 Tahun 2007 sejauh peneliti ketahui belum ada pertemuan yang difasilitasi Gubernur. Jadi proses pembuatan Permendagri No 71 Tahun 2007 belum melibatkan Gubernur sebagai fasilitator untuk pertemuan antar pemerintah Kabupaten. Untuk proses detail tentang proses pembuatan Permendagri No 71 Tahun 2007 serta keterlibatan Gubernur seperti apa yang diatur dalam Pasal 29 Permendagri No 76 Tahun 2012 peneliti tidak sampai kepada ranah tersebut.

B. Saran

` Dari penelitian peneliti, peneliti memiliki beberapa masukkan atau saran terhadap pemerintah daerah Kabupaten maupun Provinsi maupun pemerintah Pusat.

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang jika memang terdapat beberapa hal yang kurang efektif atau bisa tetap melaksanakan permendagri ini jika masih merasa permendagri ini relevan dengan kondisi dan permasalahan sekarang. Dan kedepannya pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul dan

Kabupaten Bantul, maupun Provinsi untuk lebih giat lagi dalam sosialisasi terkait Permendagri No. 71 tahun 2007 ini, hal ini diharapkan para pejabat pemerintahan dilingkungan pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Khususnya Gunungkidul dan Bantul paham terkait dengan dasar hukum batas daerahKabupaten Gunungkidul dan Kaupaten Bantul.

2. Saran berikutnya tentang hal pengelolaan objek wisata Goa Cerme, meskipun pendapatan yang dihasilkan oleh Goa Cerme tidak begitu banyak dalam hitungannya, namun pengelolaan harus tetap berjalan dengan tujuan menjaga dan melestarikan potensi yang ada di wilayah Objek Wisata Goa Cerne. Selain itu peneliti juga memberikan saran agar pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul agar mentaati kembali kesepakatan yang pernah disepakatai pada tahun 2010 lalu itu. Agar semua tetap melaksanakan pengelolaan Goa Cerme sesuai perda mereka masing-masing dan melakukan tempat pemungutan retribusi yang terpadu dan tidak terpisah seperti sekarang ini. Jika untuk menyepakati kembali kesepakatan lama itu sulit maka pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta harus kembali memfasilitasi pertemuan kedua belah pemerintah daerah Kabupaten tersebut. Dan jika hal tersebut tetap tidak terjadi kesepakatan lagi maka untuk menghindari keabaian pemeritah kabupaten dalam hal pengelolaan Objek Wisata Goa Cerme, Pemerintah Daerah Provinsi bisa mengambil alih tugas yang selama ini diemban oleh

Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Demi tetap mengoptimalkan potensi dan kelestarian kawasan wisata tersebut.

3. Terkait pengaturan penyelesaian batas daerah meurut peneliti perlu ada atura undang-undang yang mengatur sendiri tentang penyelesaian perselisihan batas daerah, karena meski telah ada Permendagri No. 76 Tahun 2012 serta dalam Pasal ketentuan 370 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peneliti cermati kurang bisa mengakomodir persoalan batas daerah, buktinya ada beberapa daerah di Indonesia yang proses penyelesaiannya itu berlarut-larut, dan yang menjadi korban adalah warga diwilayah perbatasan serta daerah perbatasan itu sendiri. Alangkah baiknya ada produk hukum setingkat undang-undang yang dapat menjadi rujukan yang relevan terkait dengan penyelesaian persoalan batas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi

Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Permendagri No. 76 Tahun tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah 2012

Permendagri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Bantul

Buku-Buku

Asep Nur jaman Nurudin, dkk, Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Pasca Reformasi), PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2007.

Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif***,** Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 1994.

H.R. Sjahnan, *Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Otonomi Menurut UUD 1945 di Indonesia*, Monora, Medan. 1992.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2005.

I Nengah Suriata, *Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2007.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Ar-Ruzz Media, Yogjakarta, 2012.

Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Jakarta, 2001.

Moch Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Moch.Dimyati, *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistimologi, Pendekatan Metodedan Terapan PPs.* Universitas Negeri Malang, Malang, 1990.

Penelitian *Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta. 1997.

Sodjuangun Situmorang, *Persoalan Batas Wilayah Administrasi di Era Otonomi Daerah, Artikel*, Majalah Profil PUM edisi Juli-Desember 2006.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.

Sri Sumantri dan Bintan R Saragih. *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 Tahun Kembali Ke Undang Undang Dasar 1945*), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.

Susilawaty, *"Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditinjau dalam perspektif Perundang-undangan",* Jakarta Gratama, 2013.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research, Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset I Fakultas Psikologi* UGM,Yogyakarta, 1989.

Syamsuddin Haris, ed. *Desentralisasi dan Otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2006.

Karya Ilmah Skripsi atau Tesis

Nanang Kristiyanto "konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)"Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Univesitas Diponegoro Semarang, 2008

Zanuar Irvan "Wewenang Gubernur dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Bitar dan Kabupaten Kediri." Jurna Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013

Nurbadri, "Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi daerah dan Upaya penyelesaiannya studi kasus konflik batas wilayah antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo", Tesis program pasca Sarjana Program Magister hukum Universitas Dipenogoro, 2008

Gerard Infandi, "Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor Dengan Kabupaten Supiori" Tesis program pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009

Rachmat Habibi Tesis Implikasi hukum Dari Ketidakpastian Batas Wilayah Antara Daerah Otonom Universitas Hasanudin Makassar. 2015.

operator2@yahoo.com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /**Reg** / V/**122/6**/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK**

Nomor : **B-1295/UN.02/DS.1/PG.00/05/2016**

Tanggal : **30 MEI 2016**

Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RAHMAN WIDIYANTORO**

NIP/NIM : **11340139**

Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Judul : **PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNG KIDUL - KABUPATEN BANTUL (STUDI BATAS GOA CERME)**

Lokasi : **DINAS PARIWISATA DIY , BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIY , BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY , BIRO HUKUM SETDA DIY**

Waktu : **6 JUNI 2016** s/d **6 SEPTEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : *adbang.jogjaprov.go.id* dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: *adbang.jogjaprov.go.id*;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal **6 JUNI 2016**
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADM. PEMBANGUNAN

Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan:

1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2 KA.DINAS PARIWISATA DIY
3 KA.BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIY
4 KA.BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY
5 KA.BIRO HUKUM SETDA DIY
6 WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
7 YANG BERSANGKUTAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016 Yogyakarta, 2 Mei 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	RAHMAN WIDIYANTORO	11340139	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kabupaten Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2188 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY — Nomor : 070/REG/V/118/5/2016
Tanggal : 02 Mei 2016 — Perihal : IJIN PENELITIAN /RISET

Mengingat :

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama	:	**RAHMAN WIDIYANTORO**
P. T / Alamat	:	**Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA** **Jl Laksda Adisucipto**
NIP/NIM/No. KTP	:	3403182703930002
Nomor Telp./HP	:	**087839253128**
Tema/Judul Kegiatan	:	**PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGN KABUPATEN BANTUL**
Lokasi	:	SELOPAMIORO, IMOGIRI, BANTUL
Waktu	:	**11 Mei 2016 s/d 04 Agustus 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 11 Mei 2016

Kepala,
Kepala Bidang Dalitbang

PEMERINTAH KAB. BANTUL BAPPEDA

Tlau Sakti, S.Ss. M.Hum
NIP: 19700105 199903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bantul
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
5. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul
6. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul
7. Ka. Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
8. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Yang Bersangkutan (Pemohon)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/118/5/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM**
Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1008/2016**
Tanggal : **2 MEI 2016**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RAHMAN WIDIYANTORO** NIP/NIM : **11340139**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL**
Lokasi :
Waktu : **4 MEI 2016** s/d **4 AGUSTUS 2016**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 MEI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIRO ADM. PEMBANGUNAN

Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :
1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL**
3. **BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL**
4. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 509/KPTS/05/2016

Membaca	:	Surat dari Sekretariat Daerah DIY, Nomor : 070/REG/V/118/5/2016 , hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Diijinkan kepada	:	
Nama	:	**RAHMAN WIDIYANTORO NIM : 11340139**
Fakultas/Instansi	:	Syariah dan Hukum. / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi	:	Jalan Marsda Adisucipta Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Sumur, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul.
Keperluan	:	Izin penelitian dengan judul: " PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL ".
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan Purwosari, Pemerintahan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pertanahan Nasional.
Dosen Pembimbing	:	Dr. Euis Nurlaelalawati, MA
Waktunya	:	Mulai tanggal : 23/05/2016 sd. 22/08/2016
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk softcopy format pdf yang ditersimpan dalam keeping compact disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via email ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat email : kpadgunungkidul@ymail.com
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat Ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal 23 Mei 2016
An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Drs. AZIS SALEH
NIP. 19660603 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Gunungkidul ;
6. Kepala BPN Kab. Gunungkidul ;
7. Camat Purwosari Kab. Gunungkidul ;
8. Arsip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudiharto., A. Ptnh., M. Eng.

Jabatan : Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Alamat : Kulon progo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Rahman Widiyantoro

Alamat : Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Mei 2015 bertempat di Kantor BPN Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Selasa 31 MEI 2015

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL BPN RI

SUDIHARTO., A. Ptnh., M. Eng.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhasto Nugroho

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum

Alamat : Komplek Kepatihan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Rahman Widiyantoro

Alamat : Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2015 bertempat di guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, MEI 2015

(SUHASTO NUGROHO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukarno . S.H

Jabatan : Pelaksana Administrasi Perbatasan

Alamat : Komplek Kepatihan . Danuregan.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Rahman Widiyantoro

Alamat : Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2015 bertempat di guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, MEI 2015

SUNARNO, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarno

Jabatan : Ka. Subag Penataan Wilayah

Alamat : Kepatihan kompleks Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Rahman Widiyantoro

Alamat : Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2015 bertempat di guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 MEI 2015

Sumarna.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARKUS PURNOMO ADI

Jabatan : STAF FASILITATOR PROMOSI

Alamat : SURONALAN BARU

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Rahman Widiyantoro

Alamat : Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 2015 bertempat di guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 MEI 2015

Markus Purnomo Adi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Robert

Jabatan : Ka subag Pengembangan OtDA

Alamat : Jl. Monginsidi, Bantul.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Rahman Widiyantoro

Alamat : Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul, 55872

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Tapem Bantul guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Selasa 31 MEI 2015

Roy Robert.

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini Kamis Wage tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu sepuluh bertempat di Ruang Rapat Gandok Kiwo Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah di perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kab Bantul dan Pemerintah Kab Gunungkidul sepakat untuk melakukan kerjasama pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Goa Cerme.
2. Kedua Kabupaten sepakat untuk melaksanakan penarikan retribusi sesuai Perda masing-masing, dengan menempatkan petugasnya secara bersama-sama disatu titik pos retribusi.
3. Kedua Kabupaten sepakat untuk mengembangkan Kawasan Wisata Goa Cerme diwilayah masing-masing sesuai dengan program dan kegiatannya
4. Pemerintah Provinsi DIY sepakat memfasilitasi dan membantu pengembangan kawasan Obyek Wisata Goa Cerme

Yang membuat kesepakatan

Kabupaten Bantul
Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul

Drs. Suyoto HS, M.Si, MMA
NIP: 19560701 1980 03 1 010

Ka. Bagian Kerjasama
Setda Kabupaten Bantul

Drs. Supriyanto W, M.[illegible]
NIP: 19600314 1990[illegible]

Ka. Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Bantul

Drs. Danang Iswantul, M.Si
NIP: 19641014 199503 1 001

Kasubid Industri Pariwisata Budaya dan Pariwisata
Bappeda Kabupaten Bantul

[illegible]
NIP: [illegible]

Menaetahui:
[illegible] Setda Sinnewa [illegible]
Ka. Biro Tata Pemerintahan
Setda Provinsi [illegible]

Drs. [illegible] Mulyono, MM
NIP: [illegible]

[illegible] Pengembangan Wisata
[illegible] Pemerintahan Umum

[illegible]
NIP: [illegible]

Kabupaten Gunungkidul
Ka. Bidang Pengembangan Produk Wisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

[illegible]
NIP: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Kasubbag Pembinaan [illegible]
Pengembangan [illegible]
Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten [illegible]

[illegible]
NIP: [illegible]

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016 Yogyakarta, 2 Mei 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	RAHMAN WIDIYANTORO	11340139	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kabupaten Gunungkidul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENYELESAIAN PERSOALAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DENGAN KABUPATEN BANTUL"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama	: Rahman Widiyantoro
Tempat/Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 27 Maret 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Yogyakarta	: -
Alamat Asal	: Sumur, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul
Nama Orang Tua	:
a. Ayah	: Sugiyanto
b. Ibu	: Ngatimah
Pekerjaan Orang Tua	:
a. Ayah	: Buruh
b. Ibu	: Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri Giripurwo (1999-2005)
2. SMP Negeri 1 Panggang (2005-2008)
3. SMK Negeri 1 Purwosari (2008-2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Penulis,

Rahman Widiyantoro

NIM. 1340139